



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 6

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA
PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kesehatan masyarakat di Kota Bitung, maka perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kota Bitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dak/Per/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
10. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
11. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS ATAU PRODUK
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan berdasarkan golongan dan jenis atau produk sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu per seratus) sampai dengan 5 % (lima per seratus), yang jenis atau produk mencakup bir, lager, ale, stout low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan brem;
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus), yang jenis atau produk mencakup anggur/wine, sparkling wine, champagne, carbonated wine, reduced alcohol wine, wine cocktail, quinine tonic wine, cider, erry, anggur beras/rice wine, vegetable wine, honey wine/mead dan tuak/toddy, minuman beralkohol beraroma, beras kencur dan anggur gingseng.
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (Lima puluh lima per seratus), yang jenis atau produk mencakup brandy, brandy buah/fruit brandy, gin/genever, likeur/liqueur, rum, vodka, whisky dan arak/samsu.

- (2) Perubahan golongan dan jenis atau produk dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Minuman beralkohol tradisional mengikuti ketentuan dalam Bab VII Peraturan Daerah ini.

BAB III IMPORTIR DAN PEMASOK MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Importir minuman beralkohol Golongan B dan/atau C ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Yang dapat memasok minuman beralkohol Golongan B dan/atau C adalah pemasok minuman beralkohol yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Pemasukan minuman beralkohol Golongan B dan/atau C sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan melalui sarana pelabuhan dan gudang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV KUOTA, PEMBELI DAN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Jumlah/kuota minuman beralkohol yang masuk ke Daerah disesuaikan dengan kebutuhan real Daerah yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 6

Yang dapat membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan warga negara asing yang sudah dewasa.

BAB V KETENTUAN PENGEDARAN

Pasal 7

- (1) Pengedaran minuman beralkohol oleh distributor dan sub-distributor dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk menjadi distributor minuman beralkohol, harus ada surat penunjukan sebagai distributor dan produsen atau pemasok minuman beralkohol;
- (3) Untuk dapat menjadi sub-distributor minuman beralkohol, harus ada surat penunjukan dari distributor minuman beralkohol.

BAB VI KETENTUAN PENJUALAN

Bagian Kesatu SISTEM PENJUALAN

Pasal 8

Sistem penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C terdiri dari :

1. Penjualan secara eceran, dan
2. Penjualan langsung untuk diminum

Bagian Kedua PENJUALAN SECARA ECERAN

Pasal 9

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan melakukan penjualan secara eceran minuman beralkohol.

Pasal 10

Dilarang melakukan penjualan secara eceran minuman beralkohol di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Di warung dan kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, balai remaja, bumi perkemahan, penginapan dan wisma;
2. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan kawasan pemukiman;
3. Di tempat atau lokasi tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga PENJUALAN LANGSUNG UNTUK DIMINUM

Pasal 11

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 12

penjualan langsung untuk diminum hanya dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Hotel, restoran, bar, pub, klab malam, diskotik, live musik dan karaoke;
2. Tempat tertentu lainnya yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 13

Cairan Cap Tikus atau yang sejenis dengan nama apapun hanya dibolehkan sebagai bahan untuk produksi minuman beralkohol oleh Badan Usaha yang mendapat izin untuk itu.

Pasal 14

- (1) Dilarang menjual cairan cap tikus atau yang sejenis dengan nama apapun secara eceran dan/atau secara langsung untuk diminum;
- (2) Dilarang minum cap tikus atau yang sejenis dengan nama apapun di muka umum.

Pasal 15

Saguer dari mayang Pohon Seho (Enau) tanpa menambahkan suatu bahan lain, dapat diproduksi dan diperdagangkan.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol Golongan A, wajib memiliki SIUP.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol Golongan B dan/atau C, wajib memiliki SIUP-MB;

- (2) SIUP-MB terdiri dari :
- a. SIUP-MB bagi pengecer minuman beralkohol Golongan B;
 - b. SIUP-MB bagi pengecer minuman beralkohol Golongan C;
 - c. SIUP-MB bagi pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
 - d. SIUP-MB bagi penjual langsung minuman beralkohol Golongan B;
 - e. SIUP-MB bagi penjual langsung minuman beralkohol Golongan C;
 - f. SIUP-MB bagi penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

Pasal 18

SIUP-MB berlaku hanya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19

SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua BIAYA PENGURUSAN SIUP-MB

Pasal 20

- (1) Terhadap penerbitan SIUP-MB dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan dengan Golongan SIUP-MB :
 - a. SIUP-MB kecil Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. SIUP-MB menengah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - c. SIUP-MB besar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Biaya administrasi pengurusan SIUP-MB disetor oleh bendaharawan penerima pada Kas Umum Daerah dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam.

Bagian Ketiga

TATA CARA

Pasal 21

- (1) SIUP-MB dimohonkan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Akta pendirian perusahaan;
 - b. KTP penanggung jawab kegiatan; dan
 - c. SIUP.

Pasal 22

Pelaksanaan pemberian SIUP-MB dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat UPAH PUNGUT

Pasal 23

- (1) Kepala Instansi Pemungut dan Unit Penunjang diberi uang perangsang 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas Daerah;
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Perusahaan/perorangan yang melakukan usaha dagang minuman beralkohol Golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1);
 - b. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
 - c. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang baha perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang dan/atau masyarakat bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Adanya laporan dan pengaduan masyarakat mengenai penjualan, pengecer dan meminum minuman beralkohol.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender oleh Dinas yang berwenang mengeluarkan SIUP dan SIUP-MB;
- (3) Dalam hal penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh pihak keamanan/kepolisian harus berkoordinasi atau dikoordinasikan dengan Dinas yang mengeluarkan SIUP-MB.

Pasal 25

- (1) SIUP minuman beralkohol Golongan A, B dan C dicabut apabila :
 - a. Yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu atau;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MBnya, tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB baru.

Pasal 26

Ketentuan dan tata cara pencabutan SIUP-MB bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol seperti dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Setiap orang yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 17 April 2008

WALIKOTA BITUNG,

Ttd + cap

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

M. J. LOMBAN, SE. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2008 NOMOR 6.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA
PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BITUNG**

I UMUM

Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga menimbulkan perilaku yang negatif yang mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan insiden-insiden lainnya.

Betapa banyaknya pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat terutama generasi muda, perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendaliannya sehingga minuman beralkohol tidak mudah didapati dijual sembarangan di Kota Bitung, selama ini pemasukan dan peredaran minuman beralkohol belum terawasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya sehingga minuman beralkohol Sangat mudah didapati karena peredarannya di tengah-tengah masyarakat dijual sembarangan tempat seperti di Kedai, Toko dan Kios-kios kecil di pinggiran jalan yang sebenarnya tempat-tempat tersebut dilarang untuk menjual minuman beralkohol apalagi tidak dilengkapi dengan surat ijin.

Untuk itulah ditetapkan Peraturan Daerah ini dan diharapkan peredaran minuman beralkohol akan dapat terkendali, di lain pihak melalui Peraturan ini juga diharapkan adanya pemasukan bagi Daerah yang dikenakan bagi pengusaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1), (2) dan (3)

Pemasokan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dari luar negeri akan ditetapkan dan ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah terhadap Pelabuhan Bongkar dan Gudang yang akan digunakan sebagai tempat penimbunan minuman beralkohol.

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk mendapatkan SIUP-MB sebagai distributor hanya akan diterbitkan apabila ada Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen atau dari pemasok minuman beralkohol.

Ayat (2)

Demikian pula untuk mendapatkan SIUP-MB sebagai Sub-Distributor hanya akan diterbitkan setelah ada Surat Penunjukan sebagai Sub-Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol.

Pasal 4 : Terhadap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwajibkan memiliki SIUP yang meruakan izin dasar melakukan usaha perdagangan, sedangkan SIUP-MB sebagai persyaratan khusus di dalam melakukan usaha dagang minuman beralkohol.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 : Dimaksudkan bahwa bagi pengusaha/perseorangan yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib meregister ulang SIUP-MB yang dimiliki dengan menyesuaikan pada ketentuan baru yang berlaku paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19-31
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 76.

1
0
1
0